

**KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI BERSYARAT MENURUT BRETT
GILBERT SCHARFFS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ISLAKHUL ADIB
NIM. 1519069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

**KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI BERSYARAT MENURUT BRETT
GILBERT SCHARFFS**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

M. ISLAKHUL ADIB
NIM. 1519069

**PROGRAM STUDI HUKUM TATANEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2024**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. ISLAKHUL ADIB

NIM : 1519069

**Judul Skripsi : KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI BERSYARAT MENURUT BRETT
GILBERT SCHARFFS**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya. Demikian
pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 14 Maret 2024
Yang Menyatakan,



M. ISLAKHUL ADIB
NIM. 1519069

NOTA PEMBIMBING

Ayon Diniyanto, M.H.

Jl. Pahlawan, Rowolaku, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksamplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. M. Islakhul Adib

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr.Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

NAMA : M. Islakhul Adib

NIM : 1519069

Judul Skripsi : Karakteristik Putusan Mahkamah Konstitusi Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Pekalongan, 14 ~~Des~~et 2023

Pembimbing,

Ayon Diniyanto, M.H.

NIPK. 19941224202001

D1 020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KH. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolakuk Kec. Kajen Pekalongan 51161 Telp. 082329346517
Website : fisy.uinngsrx.ac.id | Email : fisy@uinngsrx.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudara :

Nama : **M. ISLAKHUL ADIB**
NIM : **1519069**
Program Studi : **HUKUM TATANEGARA**
Judul Skripsi : **KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSYARAT MENURUT BRETT GILBERT SCHARFFS**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 dan dinyatakan **LULUS**, serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Ayon Diniyanto, M.H.
NIP. 19941224 202001 D1 020

Pengaji I

Dewan Pengaji

Pengaji II

Dr. Achmad Muchsin, S.H.I., M.Hum. **Agung Barok Pratama, S.Sy., M.H.**
NIP. 19750506 200901 1 005 NIP. 19890327 2019031 009

Pekalongan, 07 Maret 2024

Disahkan oleh

Dekan


Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.
NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 158 dan No. 0543b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
س	Sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka danha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	,	koma terbalik (di atas)

غ	Ghain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

احمد يه : ditulis Ahmadiyyah

C. Ta' Marbutah

- Transliterasi *Ta marbutah* hidup atau harakat fathtah, kasrah dan dhammah, maka ditulis dengan “t” atau “h”

Contoh: زکاة الفطر : *Zakāt al-Fitri* atau *Zakāh al-Fitri*

- Transliterasi *Ta marbutah* mati dengan “h”

Contoh: طلحة : Talhah

Jika *Ta marbutah* diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta marbutah* tu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنَّة : *Rauḍah al-Jannah*

- Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

4. **جماعۃ** : ditulis *Jamā'ah*. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t
- نَعْمَةُ اللَّهِ** : ditulis *Ni'matullāh*
- زَكَاةُ الْفِطْرِ** : *Zakāt al-Fitr*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----ׁ-----	Fattah	a	a
2.	-----ׁׁ-----	Kasrah	i	i
3.	-----ׁׁׁ-----	Dammah	u	u

Contoh:

کتاب - kataba یذهب - yazhabu

سیل - su'ila ذکر - zukira

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	يَ	Fattah dan ya	ai	ai
2.	وَ	Fattah dan waw	au	au

Contoh:

كيف - kaifa حول - haula

E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

NO	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	ُ ل	fattah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	ُ س	fattah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3.	ِ ي	kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas
4.	ُ و	dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تَحْبُون : tuhibbūna

الإِنْسَان : al-insān

رَمَى : Rama

قَبْلَ : qīlā

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُم : ditulis *a'antum*

مُؤْنَث : ditulis *mu'annas*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadzh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa malam yasya' lam yakun.*

4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf yamsiyah yang mengikutinya

Contoh:

السيّعة : *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di tengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحَمَّد : *Muhammad*

الوَدْ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang “ال”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن ditulis *al-Qur'an*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإِمام الغزالِي : *al-Imam al-Gazali*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Masani*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله : Nasrun Minallah

للله الأمر جمیعا : Lillahi al-Amr jamia

K. Huruf Hamzah

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : Ihya' 'Ulum al-Din

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik f'i'l (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وَانَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شیخ اِسلام : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmatNya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Almameter tercinta yang saya pilih untuk menyelesaikan gelar pertama dalam hidup saya dalam mendapatkan pengetahuan dan pengalaman, Jurusan Hukum Tatanegara (HTN) Fakultas Syari'ah Universitas K.H. Abdurrohman Wahid.
2. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan di setiap proses penyusunan skripsi ini dengan baik
3. Kedua Orang tua saya yang sangat saya takdhibi Alm. Bapak H. Abdul Adhim dan Ibu Masnah yang telah mendidik dengan sabar, memotivasi agar tetap bersemangat dan mendoakan dengan tulus sepenuh hati.
4. Kakak-Kakak saya M.sidqon Famulaqih, Izza Zulfiana, Ita Rohmatina, beserta Istri dan suami-suaminya serta anak-anaknya, dan juga Adik saya Perempuan Atina Khusna yang Sekarang Masih melanjutkan pendidikanya Semagat! Terima kasih kepada saudara-saudara saya atas kasih sayang dan Do'a-Nya.
5. Keluarga besar penulis serta kawan-kawan dimanapun berada

Sahabat-sahabat kaum muslimin-muslimat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa-doa nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Para pembaca yang di rahmati Allah Swt yang di berikan keistimewaan untuk mendalami karya skripsi ini. Silahkan di nikmati persembahan ini.

Serta orang-orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ هُمَّا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

“Siapapun yang menghendaki (keberhasilan) dunia maka ia harus berilmu,
Siapapun yang menghendaki (keberuntungan) akhirat, ia pun harus berilmu,
dan siapapun yang menghendaki keduanya, tentu ia harus berilmu.”



ABSTRAK

M.Islakhul Adib (2023). Karakteristik Penalaran Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan

Saat ini, pemahaman dan pengetahuan tentang logika, penalaran hukum dan karakteristik hukum serta argumen hukum semakin diperlukan tidak hanya bagi para pelajar hukum tetapi terutama bagi praktisi hukum seperti: LBH (Lembaga Bantuan Hukum), pengacara, polisi, hakim, jaksa, dan bahkan semua lapisan masyarakat yang menghadapi masalah hukum didalam proses peradilan, terkhusus dalam pengajuan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Berangkat dari penalaran hukum dengan cabang penalaran, baik silogisme-silogisme, generalisasi, jenis-jenis penalaran deduksi maupun induksi terdapat juga karakteristik penalaran yang perlu dikaji dalam mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi, seperti metode karakteristik penalaran hukum yang baik harus memenuhi tiga unsur menurut Scharsff: Practical wisdom(kebijaksanaan praktis), Rethoric (retorika) and Craft (keterampilan). Di samping itu untuk memahami putusan mahkamah konstitusi perlu untuk menganalisis arah putusan, baik dengan argument pemohon, pihak terkait, bisa jadi (DPR dan Pemerintah) petitum-petitum, pertimbangan hukum dan sumber hukum lainnya seperti penalaran hukum dalam pendapat hakim mahkamah konstitusi. penelitian ini membahas karakteristik penalaran hukum hakim mahkamah konstitusi dalam macam-macam perkembangan putusanya baik konstitusional bersyarat ,inkonstitusional bersyarat maupun memuat norma baru yang akan dikupas ringkas didalam ini dengan sudut pandang metode dari Scharsff (Practical wisdom, Rethoric and Craft) dengan sumber-sumber ilmu hukum lain yang dipandang perlu untuk di tautkan di pembahasan ini.

Kata kunci: Karakteristik Penalaran Hukum, Practical wisdom, Rethoric, Craft, Argumentasi (logika) Hukum

ABSTRACT

M.Islakhul Adib (2023). *Characteristics of Legal Reasoning Constitutional Court In rulings conditionally Constitutional and conditionally Unconstitutional. Thesis of Sharia Faculty of Constitutional Law Study Program, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrohman Wahid Pekalongan*

Today, understanding and knowledge of logic, legal reasoning and legal characteristics as well as legal arguments are increasingly needed not only for legal students but especially for legal practitioners such as: LBH (Legal Aid Institute), lawyers, police, judges, prosecutors, and even all levels of society who face legal problems in the judicial process, especially in submitting judicial review to the Constitutional Court. Departing from legal reasoning with branches of reasoning, both syllogisms, generalizations, types of deduction and induction reasoning, there are also characteristics of reasoning that need to be studied in studying the decisions of the Constitutional Court, such as the characteristic method of good legal reasoning must meet three elements according to Scharsff: Practical wisdom, Rethoric and Craft. In addition, to understand the decision of the constitutional court, it is necessary to analyze the direction of the decision, both with the arguments of the applicant, related parties, it could be (DPR and Government), petitums, legal considerations and other legal sources such as legal reasoning in the opinion of constitutional court judges. This study discusses the characteristics of legal reasoning of constitutional court judges in various developments of their decisions, both conditional constitutional,conditional unconstitutional and contains new norms that will be briefly discussed in this journal with the point of view of the method of Scharsff (Practical wisdom, Rethoric and Craft) with other legal sources that are considered necessary to be linked in this discussion..

Keywords: *Characteristics of Legal Reasoning, Practical wisdom, Rethoric, Craft, Legal Argumentation (logic)*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa kami haturkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan terbaik para umatnya dan beliaulah Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafa'atnya kelak di yaumil qiyamah.

Skripsi yang berjudul “Karakteristik Putusan Mahkamah konstitusi Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaiannya skripsi ini, di antaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif..
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus kepada Dosen Wali Studi Ibu Dr. Trianah Sofiani, M.H. yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaiannya skripsi ini dengan baik.
3. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan

bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmuilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
6. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan referensi dan bacaan bahan skripsi penulis dengan baik.
7. Semua pihak yang juga ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia Pendidikan. Aamiin. Dan kemudian hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dengan Harapan semoga niat baik penulis yang selama ini di tempuh dapat bermanfaat ilmunya. Aamiin ya rabbal Alamiin.

Wassalamualaikum.wr.wb

Pekalongan, 12 Maret 2024

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xi
MOTTO.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT	xv
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR BAGAN	xxii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	3
E. Kerangka Teori.....	5
F. Penelitian Relevan.....	8
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI BERSIFAT POSITIVE LEGISLATURE DAN NEGATIVE LEGISLATURE	16
A. Positive Legislature dan Negative Legislature.....	16
1. Positive Legislature	16
2. Negative Legislature.....	19
3. Teori Karakteristik Putusan Hukum	23
B. Penalaran (Logika) di dalam Hukum	26
1. Bentuk Dasar Penalaran Hukum	29
a. Inferensi Deduksi.....	30
b. Inferensi Induksi.....	31
c. Inferensi Abduksi.....	31
C. Karakteristik Penalaran Hukum (<i>Legal Reasoning</i>).....	32
1. Pendekatan dalam Penalaran Hukum	33
a. Formula IRAC.....	34
b. Formula IRFAC	34

D. Jenis-Jenis Putusan Mahkamah Konstitusi.....	36
BAB III. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN INKONSTITUSIONAL BERSYARAT	39
A. Putusan Konstitusional Bersyarat.....	39
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/PUU-VI/2008	39
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PUU-VII/2009	43
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 dan 136/ PUU-VII/2009.....	46
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009	50
B. Putusan Inkonstitusional Bersyarat	53
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VII/2009	53
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019	56
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	59
4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023.....	61
BAB IV. PERBANDINGAN KARAKTERISTIK DAN IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN KONSTITUSIONAL BERSYARAT DAN INKONSTITUSIONAL.....	65
A. Perbandingan Karakteristik Penalaran Hukum Hakim dalam Putusan Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Constitutional</i>) Inkonstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Unconstitutional</i>).....	65
1. Karakteristik Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008	66
2. Karakteristik Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009	69
3. Karakteristik Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009	72
4. Karakteristik Putusan 115/PUU-VII/2009.....	75
5. Karakteristik Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009.....	78
6. Karakteristik Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019	80
7. Karakteristik Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020.....	81

8. Karakteristik Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	84
9. Kesimpulan Karakteristik Putusan Hukum dalam Putusan Konstitusional Bersyarat dan Inkonstitusional Bersyarat.....	87
<i>B.</i> Implikasi Putusan Konstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Constitutional</i>) Inkonstitusional Bersyarat (<i>Conditionally Unconstitutional</i>).....	89
1. Implikasi Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008.....	89
2. Implikasi Putusan Nomor 7/PUU-VII/2009	91
3. Implikasi Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.....	93
4. Implikasi Putusan 115/PUU-VII/2009	94
5. Implikasi Putusan Nomor 4/PUU-VII/2009	96
6. Implikasi Putusan Nomor 56/PUU-XVII/2019.....	97
7. Implikasi Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020	99
8. Implikasi Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023	101
BAB V. PENUTUP.....	104
A. Simpulan	104
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Penelitian yang Relevan.....	10
Tabel 2.1	Syarat Teori Karakteristik Putusan Hukum	25
Tabel 4.1	Syarat Teori karakteristik Putusan hukum	66
Tabel 4.2	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 10/PUU-VI/2008	69
Tabel 4.3	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 7 /PUU-VII 2009	72
Tabel 4.4	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009.....	74
Tabel 4.5	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 115 /PUU-VII 2009	78
Tabel 4.6	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 4 /PUU-VII 2009	79
Tabel 4.7	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 56 /PUU-XVII 2019	81
Tabel 4.8	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 91 /PUU-XVIII 2020	84
Tabel 4.9	Karakteristik Penalaran Hukum Putusan Nomor 90 /PUU-XXI 2023.....	87
Tabel 4.10	Kesimpulan Karakteristik Putusan Hukum.....	88
Tabel 4.11	Implikasi Putusan Hukum Nomor 10 /PUU-VI 2008...	91
Tabel 4.12	Implikasi Putusan Hukum Nomor 7 /PUU-VII 2009 ...	93
Tabel 4.13	Implikasi Putusan Hukum Nomor 11-14-21-126 dan 136 /PUU-VII 2009	94
Tabel 4.14	Implikasi Putusan Hukum Nomor 115 /PUU-VII 2009	95
Tabel 4.15	Implikasi Putusan Hukum Nomor 4 /PUU-VII 2009 ...	97
Tabel 4.16	Implikasi Putusan Hukum Nomor 56 /PUU-XVII 2019	99
Tabel 4.17	Implikasi Putusan Hukum Nomor 91 /PUU-XVIII 2020	101
Tabel 4.18	Implikasi Putusan Hukum Nomor 90 /PUU-XXI 2023	103

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 <i>Character Of Legal Reasoning</i>	23
---	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman Yudikatif di Indonesia yang bertugas menjaga konsistensi Hukum di Indonesia. Dengan adanya kelembagaan ini, warga Indonesia memiliki peluang untuk mengajukan permohonan terkait uji materil atau formil suatu Pasal, Ayat maupun Undang-Undang terhadap Konstitusi (Undang Undang Dasar 1945). Berdirinya Mahkamah Konstitusi pada tahun 2003. Putusan yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi beragam, termasuk putusan yang ditolak, diterima, dan dikabulkan. Selain itu, terdapat perkembangan putusan juga diantaranya putusan dengan menambahkan klausul “bersyarat” yaitu Konstitusional Bersyarat “*Conditionally Constitutional*” dan putusan yang dikeluarkan secara Inkonstitusional Bersyarat “*Conditionally Unconstitutional*”¹.

Latar belakang Penelitian di dasarkan karena ketertarikan penulis terhadap putusan dengan adanya klausul “bersyarat” pada putusan Mahkamah Konstitusi yang seharusnya amar putusan tersebut bisa dikatakan sama dengan inti *output* dari putusan Mahkamah Konstitusi sebagai Lembaga yudikatif yang mengharuskan kepada Lembaga legislatif untuk merubahnya. Ketertarikan juga timbul pada wewenang Mahkamah Konstitusi yang sekarang mempunyai wewenang dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*.² Dalam wacana ilmiah (akademis) putusan bersyarat Mahkamah Konstitusi telah menimbulkan kontroversi dan perdebatan. Beberapa berpendapat bahwa keputusan ini (bersyarat) menciptakan berbagai masalah dan memiliki konsekuensi yang rumit. Alih-alih melakukan Tindakan yang mengarah pada *ultra vires* (melampaui kewenangan) Mahkamah Konstitusi dalam

¹ Jurnal Konstitusi “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi” <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/article/download/766/252/501> (Diakses tanggal 9 Mei 2023)

² Martitah “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*.” (Jakarta: Konstitusi Press, cetakan -1- juli 2013). 13

Positive legislature (ultra petita: melebihi tuntutan)³ : Sebagian pihak ada yang berpendapat positif atau setuju dengan alasan karena memang wewenang mahkamah konstitusi sebagai Lembaga Yudikatif layak untuk berperan sebagai *positive legislature* sebagian juga berpendapat negatif dengan alasan inkonsistensi dan melampaui batas terhadap Lembaga Legislatif (DPR). Maka dari hal tersebut banyak pendapat yang mengharapkan Mahakamah Konstitusi harus sangat berhati-hati dalam mengambil Keputusan dan tidak keluar dari aturan-aturan yang ada serta Keputusan yang di jatuhkan konsistensi terhadap konstitusi, Karena Mahkamah Konstitusi adalah Lembaga Yudikatif tertinggi negara sangat besar sekali pengaruhnya untuk kepentingan masyarakat luas Namun tetap dapat memberikan Keputusan yang menciptakan keadilan hukum, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum.

Pentingnya Mahkamah Kontitusi dalam membuat putusan bersyarat harusnya diimbangi dengan adanya karakteristik putusan hukum dengan metode karakteristik yang dimiliki Brett G scharffs dalam bukunya “*The Character of Legal Reasoning*” dengan menghubungkan putusan dengan teori karakteristiknya yaitu *Practical wisdom*: Kebijaksanaan praktis, *Craft*: Keterampilan dan *Rhetoric*: Retorika yang menurutnya karakteristik penalaran yang baik dalam putusan adalah putusan yang dapat menggabungkan tiga komponen karakteristik tersebut.⁴ Yang mana teori tersebut dianggap mampu untuk menganalisis dari sudut pandang yang berbeda dalam memahami putusan hakim Mahkamah Konstitusi pada putusan dengan klausul “bersyarat” untuk menjelaskan karakteristik putusan Mahkamah Konstitusi secara lebih jelas menurut sudut pandang teori yang sudah dipilih. Penulis juga mencoba menganalisis impikasi dari putusan yang dikategorikan dengan klausul “Bersyarat” karena Hal tersebut akan menjadi inti

³ Hukum online:willa Wahyuni “mengenal prinsip ultra petita” <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-prinsip-ultra-petita-lt63f335f902f77?page=2> (diakses 2 maret 2024)

⁴ Brett G. Scharffs “*The Character of Legal Reasoning*” (22 march 1963 hal 733-786 proffesor law brigham young university) (BYU)

output bagi penulis terhadap putusan-putusan yang di bahas bagi Mahkamah Konstitusi. Bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam putusan yang terdapat tambahan klausul “Bersyarat” baik konstitusional bersyarat dan inkonstitusional beryarat itu mengandung akibat hukum “implikasi” seperti apa? maka ketepatan dari sebab yang sudah di uraikan, Skripsi ini di bahas dengan pembahasan yang fokus dalam judul **KARAKTERISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI “BERSYARAT” MENURUT BRETT G SCHARFFS**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Karakteristik Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs?
2. Bagaimana implikasi hukum tidak terpenuhinya aspek yang ditawarkan Brett Gilbert Scharffs dalam putusan Mahkamah Konstitusi “Bersyarat”?

C. Tujuan Penelitian

1. Menjelaskan Karakteristik Putusan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Konstitusional Bersyarat Dan Inkonstitusional Bersyarat Menurut Brett Gilbert Scharffs.
2. Menjelaskan implikasi yuridis tidak terpenuhinya aspek yang ditawarkan Brett Gilbert Scharffs dalam putusan Mahkamah Konstitusi Bersyarat.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan logika penalaran hukum hakim di Indonesia *junto legal reasoning junto element of argument of law junto* pertimbangan hukum dengan sudut pandang akademis dengan referensi ilmu hukum tata negara. Sebagai Metode untuk meneliti kebenaran dari suatu bentuk penalaran hukum yang berasal dari pemikiran hakim yang di analisis dengan suatu proses penalaran yang dimulai dari

penciptaan konsep (conceptus) diikuti oleh pembuat pernyataan (propositio) dan kemudian penalaran (reasoning)⁵

2. Secara praktis

a. Rekomendasi Bagi Pengguna Putusan

Penelitian ini berguna sebagai sudut pandang pengguna putusan dalam mengawasi suatu perkara pengujian Undang-Undang terhadap Konstitusi di Indonesia karena penelitian ini membahas karakteristik penalaran hukum hakim dalam putusannya yang terkhusus untuk putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat dimaksudkan agar penelitian ini bermanfaat untuk pengguna putusan secara global untuk memahami arah penalaran hakim dalam mengambil keputusan. Secara lebih spesifik kegunaan praktisnya:

- 1) Berfungsi sebagai dasar pertimbangan untuk berpikir ketika memutuskan suatu perkara untuk hakim.
- 2) Untuk menemukan dasar alasan mengapa undang-undang ditulis, disusun dan peraturan harus diterbitkan untuk perancang undang-undang

b. Untuk pelajar hukum Tatanegara

Penelitian ini bisa juga digunakan sebagai salah satu refresensi untuk belajar karakteristik penalaran hukum hakim mahkamah konstitusi dengan mengkaji dan menganalisis putusan-putusanya yang terkhusus pada penalaran putusan hakim mahkamah konstitusi yang konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Secara praktisnya dapat disimpulkan demikian:

- 1) Untuk mempelajari secara mendalam tentang hukum dengan peraturan, yang dimaksudkan baginya adalah untuk tidak melakukannya tanpa memahami tujuannya.

⁵ Sudikno Mertokusumo dkk. "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum," (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hal. 13 <https://heylaw.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang>

- 2) Menemukan alasan untuk menuntut dan mencegah pelanggaran hukum di masa depan.
- 3) Menjadi bahan argumentasi dan refrensi akademis apabila terjadi sengketa mengenai perkara (peristiwa) hukum.

E. Kerangka Teori

1. Teori *Positive Legislature*

Teori *Positive Legislature*, seperti yang dijelaskan oleh Prof. Moh. Mahfud. Md didalam karyanya yang berjudul "Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu," Merujuk pada organ atau lembaga yang berwenang membuat norma hukum adalah teori legislasi. Lebih spesifik, teori ini mengacu pada lembaga negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah, sebagai daerah para legislator yang bertugas membuat undang-undang dan peraturan hukum.⁶

Alasan untuk membahas teori ini dalam skripsi adalah terdapatnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-IX/2011 yang menyatakan bahwa Pasal 57 Ayat (2a) UU No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi melanggar UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Putusan tersebut menganggap bahwa Pemerintah dan DPR lah yang memiliki kewenangan untuk membuat norma hukum baru. Selain itu, teori *Positive Legislature* juga berkaitan dengan teori hukum *progresif* yang sering dibahas oleh Prof. Stjipto Rahardjo. Teori hukum progresif menyoroti bahwa hukum harus berfungsi untuk kepentingan manusia, bukan sebaliknya, di mana manusia harus tunduk pada hukum yang kaku dan tidak mengakomodasi kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Pengaruh teori hukum *progresif* sangat erat dengan teori *Positive Legislature* karena keduanya memperhatikan peran legislatif dan yudikatif untuk kepentingan manusia dalam pembentukan hukum. Sebagai lembaga legislatif, DPR dan

⁶ Mahfud MD, "Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu" (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2012), 33.

Pemerintah berperan dalam menciptakan hukum yang *responsif* terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, teori *Positive Legislature* dan teori hukum *progresif* saling berhubungan dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi dan sangat relevan untuk dijelaskan dalam skripsi. Keduanya menekankan pentingnya *legislator* dalam membentuk hukum yang mengakomodasi kepentingan masyarakat dan berfungsi sebagai alat untuk memajukan dan memperbaiki kondisi sosial⁷.

2. Teori *Negative Legislature*

Masih dalam buku yang sama *negative legislature* dalam teori ini Mahkamah Konstitusi berwenang untuk meninjau Undang-Undang dan menentukan apakah norma hukum dalam undang-undang tersebut melawan Konstitusi (inkonstitusional), Jika ditemukan kalau suatu aturan hukum yakni (Undang-Undang) sampai bertentangan dengan konstitusi (inkonstitusional) Mahkamah Konstitusi berhak membatalkan norma aturan hukum tersebut.⁸

Dalam konteks teori Negative Legislature, Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai pengawas (yudikatif) untuk memastikan kesesuaian undang-undang dengan Konstitusi. Jika suatu norma hukum dianggap tidak adanya harmonisasi dengan prinsip dan ketentuan yang ada pada konstitusi maka MK dapat membatalkan norma tersebut untuk menjaga konsistensi dan keselarasan peraturan hukum (konsisten) dengan Konstitusi.

Mahkamah Agung juga dapat menilai, tidak hanya Mahkamah Konstitusi. Jika ada ketidaksesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang, Mahkamah Agung berwenang mencabut peraturan tersebut.

Dengan adanya teori *Negative Legislature* dan wewenang Mahkamah Konstitusi serta Mahkamah Agung dalam melakukan “*judicial review*” dengan harapan bahwa kewenangan yang di

⁷ Mahfud MD, “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2012), 33.

⁸ Mahfud MD, “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” (Jakarta: Rajagrafindo persada, 2012), 33.

berikan membuat hukum baik legislatif dan eksekutif akan selaras dengan prinsip dan nilai-nilai yang tercantum pada jiwa Konstitusi. Hal ini penting untuk menjaga (supremasi) sebagai hukum tertinggi dalam sistem hukum negara.⁹ Yang tertuang dalam pasal 1 ayat (3) konstitusi Indonesia.

3. Teori karakteristik Hukum

Karakteristik putusan hukum sangat perlu untuk diteliti dan dikaji mengingat bahwa kualitas hukum itu tegas, cerdas, maslahat dan atau sebagainya, karena apabila putusan sudah dianggap *inkracth* (sudah mempunyai kekuatan hukum tetap) pasti akan berlaku dan atau diberlakukan. Solusi penulis untuk hal ini akan membahas karakteristik putusan atau penalaran hakim dalam karakteristik penalaran (Putusan) hukum yang baik menurut Brett G. Scharffs yang mendefinisikan bahwa putusan atau penalaran hukum yang baik harus terdapat tiga gagasan atau konsep yaitu sebagai hubungan antara *craft* yaitu (keterampilan), *rhetoric* yaitu (retorika) dan *practical wisdom* yaitu (kebijaksanaan praktis).¹⁰ Beberapa definisi yang disebutkan tokoh-tokoh tersebut maka timbul juga suatu karakteristik dari penalaran hukum tersebut. Tiga karakteristik tersebut memang tidak sama tetapi menjadi karakter dari putusan dan atau penalaran hukum yang dibutuhkan oleh semua kalangan masyarakat yang menghadapi persoalan-persoalan hukum. Karakteristik penalaran hukum bisa dianggap sebagai karakter *distingtif* atau berbeda tetapi saling berhubungan satu sama lain

⁹ Martitah, “Mahkamah Konstitusi Dari Negative Legislature ke Positive Legislature.” (Jakarta: Konstitusi Press, cetakan -1- juli 2013), 13

¹⁰ Ura Urbanus Weruin “*Logic(logika), Reasoning(penalaran) and Legal Argumentation* (dan argumentasi hukum)” (Diakses 04 april 2023) <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>

F. Penelitian yang Relevan

Penulis Tahun Judul	Hasil penelitian	Novelty (pembaharuan penelitian)
Jurnal: Faiz Rahman dan Agung Wicaksono (2016): “Eksistensi Dan Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi”	-hasilnya menunjukan adanya eksistensi dalam putusanya (MK) dalam <i>judicial review</i> dari 2003-2015 ¹¹	-menganalisis putusan bersyarat dan bagaimana model penalaran hukum hakim mahkamah konstitusi dengan putusan perkaranya yang dengan klausul “bersyarat” apakah wewenang <i>positive legislature</i> yang diberikan terhadap mk sudah tepat di berikan
Jurnal: Muhammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Sukri Asy’ari (2015) “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma	-penelitian ini menkaji sejauh mana addressat mentidak lanjuti putusan MK dalam tindaknya baik pembentukan Kembali ataupun merubah demi tercapainya harmonisasi peraturan perundang-undangan hasilnya masih ditemukan ketidaksesuaian dengan putusan Mahkamah Konstitusi	-mengkaji sejauh mana pembuat peraturan perundang undangan yang diputuskan dengan klausul “bersyarat” menindaklanjuti putusan dari MK dan menganalisis dalam mengawal putusan mk sesuai dengan aturan yang ada serta memberi kritikan dan solusi dengan sudut pendang pelajar hukum secara sosiologis dan history

¹¹ Faiz Rahman dkk “Eksistensi & Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi” 2016

Baru ”	dan penulis memberikan solusi agar mk diberi kewenangan untuk mengatur addressat untuk melaksanakan arahan mk demi terciptanya harmonisasi dan dipandang perlu untuk mk dalam menguji seluruh peraturan perundang undangan (inkonstitusional bersyarat) ¹²	hukum di Indonesia pacuan dengan teori dari buku “ <i>The Character of Legal Reasoning</i> ”
Tesis: Anang Zubaidy (2012): “Konstitusional Bersyarat (<i>Conditituonally Constitutional</i>) Dalam Putusan MK Republik Indonesia”	-dikeluarkanya putusan konstitusional bersyarat oleh mk disebut sebagai bahan pertimbangan perlunya menghindari kekosongan aturan (hukum) apabila norma yang di <i>judicial review</i> dicabut apabila disaat bersamaan mk mengungkapkan jikalau perubahan aturan hukum lewat <i>legislative review</i> terlalu lama dan prosesnya Panjang	- menjabarkan bagaimana maksud dari kekosongan hukum dengan jelas dan apakah karakteristik penalaran hukum hakim MK pada putusanya sesuai dengan kaidah hukum yang dijadikan rujukan di negara Indonesia. Serta mencoba menambahkan putusan inkonstitusional bersyarat untuk juga dikaji di dalam penelitiannya nanti agar

¹² Syukri Asy'ari,dkk “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)” 2015

	dan berpotensi memunculkan norma hukum baru. ¹³	menjadi pelengkap pembahasan putusan yang dengan klausul “bersyarat”
Jurnal: Loura Hardjaloka (2015): “Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)”	Penelitiannya mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan dalam logika hukum Mahkamah saat mengurus dan memutuskan kembali perkara yang telah diujikan sebelumnya. Mahkamah konstitusi memakai metode interpretasi hukum dan pembangunan hukum yang tidak tetap dalam menyelesaikan perkara yang berlainan. ¹⁴	- mengkaji meringkas metode penalaran hukum yang dijadikan patokan dalam memutus perkara pengujian undang-undang, sedangkan novelty penelitian akan dicari bagaimana karakteristik penalaran hukum hakim dalam memutuskan perkara yang konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Dengan beberapa contoh putusan

Tabel 1.1
Penelitian yang Relevan

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis-Normatif karena sangat cocok untuk membahas tentang hukum sebagai norma, aturan, asas, dan teori. Kajian ini bermaksud untuk

¹³ Anang zubaidy “Konstitutional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (Tesis 2012)

¹⁴ Loura Hardjaloka “Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang” (Studi Perbandingan) (2015)

menganalisis serta menginterpretasi hukum secara teoritis berdasarkan sumber-sumber hukum yang ada, seperti undang-undang (UU) dan literatur hukum lainnya. Pendekatan Yuridis-Normatif ini berfokus pada analisis teks hukum dan pemahaman konseptual terhadap hukum, serta penafsiran terhadap norma-norma yang berlaku. Beberapa karakteristik dari jenis penelitian Yuridis-Normatif ini antara lain: Kajian Teoritis, Tidak Berdasarkan Empiris, Sumber Kepustakaan, Analisis, Teks Hukum dan Pendekatan Deduktif.

Kegunaan metode penelitian normatif ini dalam sebuah penelitian dilatarbelakangi oleh kesesuaian metode dengan teori yang diperlukan. Pada penelitian kasus hukum yang bersifat teoritis dan konseptual, pendekatan Yuridis-Normatif memberikan kesempatan bagi penulis untuk menganalisis hukum secara mendalam, mendiskusikan aspek teoritisnya, dan menyusun argumen berdasarkan analisis dokumen hukum. Jenis penelitian Yuridis-Normatif ini sangat relevan untuk meneliti hukum¹⁵.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan berbagai macam (Approach) Berikut jenis-jenis pendekatan yang digunakan dan penjelasannya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) yakni mengkaji peraturan perundang-undangan dengan sebuah penelitian secara mendalam dan cermat.
- b. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) yakni pendekatan untuk membandingkan hukum atau dalam hal ini membandingkan keputusan hakim Mahkamah Konstitusi.
- c. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) yaitu pendekatan yang didasari dengan sebab belum adanya norma hukum dengan problem yang dihadapi. *Conceptual Approach*

¹⁵ Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) .27 https://www.researchgate.net/publication/372551174_Metodologi_Penelitian_Hukum

bersumber dari pandangan-pandangan ilmu hukum dan berasal dari doktrin-doktrin ilmu hukum.

- d. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), menelaah suatu putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi¹⁶.

3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Sumber hukum primer yaitu dokumen-dokumen resmi yang memiliki sebuah otoritas hukum dan menjadi dasar atau acuan utama dalam sistem hukum suatu negara. Sumber hukum primer maupun sekunder digunakan pada kajian ini. Berikut adalah penjelasan singkat mengenai masing-masing sumber bahan hukum primer yang disebutkan adalah sebagaimana berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- 2) Undang-Undang NO 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi
- 4) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10/ PUU-VI/2008
- 5) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/ PUU-VII/2009
- 6) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/ PUU-VII/2009
- 7) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11-14-21-126 Dan 136/ PUU-VII/2009
- 8) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 115/PUU-VII/2009
- 9) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56 /PUU-XVII/2019
- 10) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91 /PUU-XVIII/2020
- 11) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-XXI/2023

¹⁶ Ibrahim Johnny, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif" (Malang: Bayumedia, 2007) <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20326032>

Cara menggunakan bahan hukum primer seperti di atas, peneliti dapat memahami secara lebih mendalam tentang landasan hukum dan argument hukum yang menjadi dasar dalam kasus-kasus tertentu yang pengujinya dilakukan Hakim Mahkamah Konstitusi. Bahan hukum primer ini juga menjadi acuan utama dalam penelitian hukum untuk memastikan keakuratan dan keabsahan informasi yang digunakan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Selain sumber bahan hukum primer ada sumber bahan hukum sekunder yang merupakan sumber referensi sangat penting dalam kajian penelitian hukum. Sumber bahan hukum sekunder yakni teori-teori, pendapat hukum, doktrin-doktrin hukum, hasil kajian penelitian, skripsi, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber-sumber lainnya yang membahas topik-topik tertentu dalam bidang hukum. Bahan hukum sekunder ini memiliki peran yang krusial dalam membantu untuk mencari dan mengumpulkan data yang relevan dan diperlukan dalam kajian penelitian.¹⁷

Beberapa peran penting bahan hukum sekunder untuk kajian penelitian kasus hukum adalah sebagai berikut:

- 1) Referensi teoritis: Bahan hukum sekunder, seperti teori-teori dan doktrin-doktrin hukum, dapat menjadi referensi teoritis yang membantu peneliti memahami konsep-konsep dan prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan topik penelitian.
- 2) Pembanding atau Pendukung Argumen: Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai pembanding dan pendukung argumen dalam penelitian. Pendapat hukum dan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dapat digunakan untuk memperkuat argumen yang diajukan oleh peneliti.

¹⁷ Muhammin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press), 2020. <https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306>

- 3) Sumber Data dan Informasi: Bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian, buku, skripsi, jurnal, dan artikel ilmiah menjadi sumber data dan informasi yang dapat digunakan peneliti untuk mendukung temuan dan analisis dalam penelitian.
- 4) Penunjang Analisis: Bahan hukum sekunder dapat digunakan sebagai penunjang analisis dan interpretasi data yang diperoleh dari sumber-sumber lainnya.¹⁸

Menggunakan sumber bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan topik kajian penelitian, peneliti dapat memperoleh perspektif yang lebih luas dan mendalam tentang masalah hukum yang sedang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang dibutuhkan yaitu dengan inventarisasi, sistematisasi dan klasifikasi atau kategorisasi.¹⁹

- a. Inventarisasi, yang merupakan pengumpulan literatur yang masih berhubungan dengan penelitian.
- b. Sistematisasi, merupakan teknik pengumpulan bahan hukum setelah inventarisasi atau pengumpulan maka diurutkan dan diatur dengan sistematis.
- c. Klasifikasi, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum setelah di sistematisasi yakni dipisah atau dikategorisasikan.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis sumber bahan hukum yang dipakai yakni analisis preskriptif dengan menggunakan logika penalaran deduktif²⁰ yaitu menarik kesimpulan dari umum ke khusus untuk mencari kebenaran. Intinya pola penalaran deduktif ini adalah dari renungan konseptual atau teoritis kemudian mengamati

¹⁸ Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cetakan-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020), 267. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384>

¹⁹ Muhammin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press), 2020. <https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306>

²⁰ Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cetakan-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020), 267 <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384>

emprise dari refrensi setelah itu melakukan hipotesis serta pengukuran sebagai sarana pembuktian konsep dan teori.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan, disini berisi pendahuluan yang memuat latar belakang kasus kajian penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metedologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teoritis, disini berisi landasan teoritis yang memaparkan teori atau konsep yang berkaitan dengan pembahasan penelitian, yang meliputi teori *positive legislature*, *negative legislature* dan penafsiran hukum.

BAB III Hasil Penelitian, isi pada bab ini nantinya akan fokus pada hasil kajian penelitian masalah yang menjadi pokok kajian peneliti yaitu isi putusan terkait: Objek hukum, pertimbangan hukum, legal standing, pokok permohonan pemohon serta jenis dan sifat putusan Baik dalam putusan konstitusional bersyarat maupun inkonstitusional bersyarat.

BAB IV Pembahasan Penelitian, pada pembahasan ini penulis akan menganalisis Karakteristik dan akibat hukum (implikasi) dari putusan hakim baik secara konstitusional bersyarat ataupun secara inkonstitusional bersyarat.

BAB V Penutup, disini berisi beberapa kesimpulan dan saran-saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan (*conclusion*) dapat di rangkum dengan inti substansi skripsi ini dengan *conclusion* sebagai berikut:

Pertama dari pembahasan dari 8 (delapan) putusan yang dipilih untuk dianalisis 1 (satu) diantaranya bisa disimpulkan sesuai memenuhi tiga karakteristik serta syarat komponen (*Practical Wisdom Craft and Rhetoric*) karena menurut teori putusan yang baik jelas harus memenuhi tiga komponen tersebut yang harus ada dalam karakteristik menurut Brett G Scharffs dan satu putusan dari delapan yang dibahas dan disimpulkan baik satu putusan tersebut yakni Putusan Nomor 56 /PUU-XVII 2019. Selanjutnya 6 (Enam) diantaranya disimpulkan belum memenuhi dengan adanya kekurangan salah satu syarat komponen karakteristik berupa (*Rhetoric*) karena dalam syarat detail teori pada karakteristik *Rhetoric* mengharuskan adanya gabungan tiga komposisi *logos* (*reasons*) *pathos* (*emotion*) *ethos* (*character*). Dengan fokus karakter untuk menemukan sarana persuasi yang tersedia yang mana persuasi dapat diperjelas dengan “mempengaruhi” bahwa putusan punya pengaruh untuk diterima dan bisa dianggap sukses jika dua tujuanya terpenuhi, pertama eksternal yaitu keberhasilan dalam membujuk (*successfully persuading*) kedua internal yaitu mampu mempengaruhi audiensinya berdasarkan argumentasi yang dibangun dalam putusan *Best Possible Argument: Complete, Lacking Nothing, Coherent*.⁸⁵ Sedangkan 1 (satu) putusan dari 8 (delapan) sisanya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 /PUU-XXI 2023 tersebut kekurangan dua komponen syarat karakteristik yakni *Rhetoric* seperti yang sudah di jelaskan diatas dan *Practical Wisdom* yang mana dalam komponen ini di

⁸⁵ Brett G. Scharffs 22 march 1963 “The Character of Legal Reasoning” hal 733-786 proffesor law brigham young university (BYU)

syaratkan dengan detail dalam teorinya harus adanya karakter ketulusan dan simpati (*justice, mercy, humility*) dengan pertimbangan yang mendalam (*virtue of intellect: deliberation*) dengan ciri khas Kebajikan unggulan dari apa yang harus dilakukan dengan kesuksesan memenuhi syaratnya yakni dilakukan dengan Tindakan yang baik dan benar. Akan tetapi satu dari delapan putusan yang tersisa ini belum memenuhinya.

Kedua Karena adanya implikasi yang sudah dipaparkan dari masing-masing putusan yang dibahas secara global dikhawatirkan secara yuridis berdampak buruk terhadap nilai keadilan dan kepastian hukum, serta dari dilihat dari beberapa aspek implikasi bisa dikawatirkan bahwa hal tersebut timbul buruknya kredibilitas dan reputasi Hakim Mahkamah Konstitusi dan Lembaga kehakiman negara di hadapan rakyat secara global, dengan anggapan bahwa Keputusan hakim yang ada hanyalah produk politik yang menyampingkan kepentingan psikologis dan sosial rakyat secara tidak adil demi sebuah kepentingan tertentu, tetapi persepsi rakyat menjadi berubah terhadap Lembaga kehakiman di Indonesia. Yang akan menjadikan bahaya dari Terjadi nya *Disorientasi* hukum dimana hukum melenceng dari arah atau tujuannya, maka akan mengakibatkan penegakan hukum yang berputar-putar dan tidak jelas, dengan contoh adanya pemahaman hukum itu produk politik, demokrasi sudah mati dan lain-lain yang mana dari hal ini akan timbul *Distrust* (ketidakpercayaan) terhadap hukum bahkan negara, dan jika hal yang seperti ini dipelihara dan tidak di benahi maka akan timbul lagi *Disobedience* (Pembangkangan) terhadap institusi negara dan Ketika ini berkepanjangan maka yang paling berbahaya adalah timbulnya *Disintegrasi* (kehancuran) yang pasti hal itu tidak di inginkan siapapun rakyat indonesia.

B. Saran

Penelitian ini selesai dengan melalui proses yang tidak mudah serta membutuhkan ketelitian dan kecakapan dalam menuangkan isi kata, kalimat, paragraf maupun bab dan sub bab serta teori dan sebagainya didalam hasil penelitian ini penulis dengan sedikit kemampuannya akan menutup penelitian ini dengan beberapa saran berdasarkan pembahasan dari awal hingga akhir sebagai berikut:

Menimbang Bahwa kewenangan yang sudah diberikan terhadap Mahkamah Konstitusi baik tertulis seperti yang sudah ada dalam pasal kekuasaan kehakiman maupun secara teori dengan perkembangan yang ada seperti putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat maupun dipandang sebagai sudut pandang peran baik *Negative Legislature* ataupun *Positive Legislature* pada dasarnya adalah untuk menjaga jiwa konstitusi bangsa Indonesia, Jadi jaga amanat konstitusi dengan segenap jiwa jangan sampai karena kepentingan individu maupun golongan mengalahkan kepentingan seluruh rakyat. Ciptakan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum di negara Indoneisa kita tercinta ini. Penulis sadar hanya bisa mengutip karya orang asing (*The character of legal reasoning*) untuk mengomentari beberapa putusan mahkamah konstitusi.

Menginggat dari sisi akademis yang sudah dibahas dalam penelitian ini untuk mengkaji beberapa putusan baik kedudukan hukum pemohon (*legal standing*), Pertimbangan Hukum, Konklusi, dan isi Amar Putusan diketahui bahwa kesadaran dalam memahami karakteristik penalaran hakim untuk mengambil keputusan pasti banyak godaan seperti kepentingan politik dan sejenisnya, Akan tetapi jelas dan pasti diketahui Bersama terdapat kode etik dan sumpah jabatan yang sudah di pahami dan diucapkan. Tentunya dengan hal tersebut besar harapan kami (akademisi) kepada para pemangku jabatan strategis dibidangnya masing-masing terkhusus membuat undang-undang (DPR dan Pemerintah) dan penjaga konstitusi (Sembilan hakim Mahkamah

Konstitusi) akan sangat bijak dalam mengambil keputusan untuk menciptakan bangsa indonesia berkedaulatan hukum secara mapan.

Menetapkan apabila penulis melakukan kesalahan (*mistake*) baik penulisan, Bahasa dan sebagainya mohon kiranya masukan yang membangun dan saran untuk diberikan kepada penulis. Agar terciptanya keilmuan yang baik untuk dikaji serta menjadi penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan.



DAFTAR PUSTAKA

Anang zubaidy 2012 Tesis: “Konstitusional Bersyarat (*Conditionally Constitutional*) Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia”

Andrzej Malec, ‘*Legal Reasoning and Logic, dalam Studies in Logic, Gramar and Rhetoric*, 4, [17], 2001, h. 1.
https://www.researchgate.net/publication/327747525_Logika_Penalaran_dan_Argumentasi_Hukum

Ahmad Darlis dkk. “*perguruan Tinggi Berbadan Hukum* (Ptn-Bh)” (jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia vol 2 No 3 Januari 2023) e-Issn: 2809-1612, P-Issn: 2809-1620

Atmasasmita, Romli “*Comparative law* Dalam Sistem Peradilan Pidana”. (Bandung: Gramedia 2000)
<http://repository.unpas.ac.id/51170/1/%23%2396%20Buku%20Prof%20Romli%20Sistem%20Peradilan%20Pidana.pdf>

Bambang Sunggono, “Metodologi Penelitian Hukum” (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2007) .27
https://www.researchgate.net/publication/372551174_Metodologi_Penelitian_Hukum

Berita Kementerian Polhukam, kata moh Mahfud md “Kebersatuan Dalam Keberbedaan Adalah Keharusan”
<https://polkam.go.id/kebersatuan-dalam-keberbedaan-adalah-keharusan/> Siaran Pers No: 42/Sp/Hm.01.02/Polhukam/2/2020 (diakses 17 September 2023)

Brett G. Scharffs 22 march 1963 “The Character of Legal Reasoning” hal 733-786 proffesor law brigham young university (BYU)
<https://deliverypdf.ssrn.com/delivery.php?ID=38309900208315095103106107091093077116047001036057054066093003067070016095067089026035003038107039015041022081006124083098108060083012062088080022013023081086125071061075095090100028075106086094073087113079068016111071006031001073030091067102007105&EXT=pdf&INDEX=TRUE>

Faiz Rahman 2022 Jurnal “Penerapan Klausul Bersyarat dalam Putusan Pengujian Formil Undang-Undang” *Journal “Application of Conditionally Clauses in a Formal Constitutional Review Decision”*

Faiz Rahman dan Dian Agung Wicaksono 2016 Jurnal “Eksistensi & Karakteristik Putusan Bersyarat Mahkamah Konstitusi” *Journal “Existence and Characteristics of Conditional Decision of The Constitutional Court”*

Gustav Radbruch Germany 1878-1949 “Teori Tiga Dasar Nilai Hukum” <https://www.britannica.com/topic/constitutional-law>

Ibrahim Johnny, “Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif” (Malang: Bayumedia, 2007)
<https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20326032>

Kelsen, Hans, “*General Theory of law and State.*” (Cambridge: Harvard Unity Pess, 1949)
<https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.275060>

Laurences Aulina “Mengenal Ratio Dendi Dan Obiter Dicta”
<https://www.kennywiston.com/mengenal-ratio-decidendi-dan-obiter-dicta/>

Loura Hardjaloka “Legal Reasoning Pada Perkara Pengujian Undang-Undang (Studi Perbandingan)” Jurnal (2015)

Mahkamah Konstitusi “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/766/252/501> (Diakses tanggal 9 Mei 2023)

Moh. Mahfud MD,: “Menabrak Rambu-Rambu Demi Keadilan Substantif,” <http://www.mahkamahkonstitusi.go.id>. Jurnal Konstitusi (Diakses 20 november 2023)

Moh. Mahfud MD. 2012 “Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi Isu” 437. hlm Jakarta: (Rajawali press) PT. Rajagrafindo persada. ISBN:9789797692759

Martitah, Cetakan pertama “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*” Jl. Medan Merdeka barat No 6 Jakarta: KonPress, cetakan 1 juli 2013. 342 hlm ISBN:9786021863497

Martitah, “Mahkamah Konstitusi Dari *Negative Legislature* ke *Positive Legislature*.” (Jl. Medan Merdeka barat No 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress) khazanah peradapan hukum & konstitusi, April 2023.) Edisi revisi Cetakan ketiga 268 hlm ISBN: 978-602-7995-34-5

Martitah, Orasi ilmiah “Eksistensi Mahkamah Konstitusi sebagai Pengawal Konstitusi untuk Mewujudkan Socio Equilibrium” web MK:
<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=16301&menu=2#:%text=Mahkamah%20Konstitusi%20berperan%20sebagai%20penyeimbang%20tatanan%20kehidupan%20sosial,suatu%20tatanan%20masyatakat%20yang%20heterogen%20dan%20multi%20etnis.>Youtube unnes official:
<https://www.youtube.com/watch?v=hwmogdumsO4&t=2296s>

Maruarar Siahaan “Hukum Acara mahkamah Konstitusi Republik Indonesia” (Jakarta: Sinar Garafika 2011) .214

Moh. Taufik Makarao “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata” (Jakarta: Rineka Cipta, 2009) 24-125

Mohammad Mahrus Ali, Meyrinda Rahmawaty Hilipito dan Syukri Asy’ari 2015. Jurnal “Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi yang Bersifat Konstitusional Bersyarat Serta Memuat Norma Baru” *Journal “The Implementation of Constitutional Court Verdict on Conditionally Constitutional and New Legal Norm”*
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/Tindak%20Lanjut%20Putusan%20Konstitusional%20Bersyarat%20MK.pdf>

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum” (Mataram: Mataram University Press), 2020. <https://zlibrary-asia.se/book/19217997/c84306>

Legal information institute "Opinion"
<https://www.law.cornell.edu/wex/opinion>

M.J. Peterson, ‘*Legal Reasoning*’ article online, retrieved from
<https://courses.umass.edu/polsc356/syllabus-2006.htm>

Peter Nash Swisher, ‘*Teaching Legal Reasoning in Law School: The University of Richmond Experience*’ op. cit., 1981, h. 538
<https://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1023&context=law-faculty-publications>

Putusan MK No:10/PUU-VI/2008 Dan Undang-Undang RI No:10/2008 tentang Pemilu (DPR, DPD dan DPRD)

Putusan MK No:56/PUU-XVII/2019 Dan Undang-Undang No:10/2016 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No:1/2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No:1/2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Putusan MK No:90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang No:7/2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Undang-Undang Dasar NRI/1945

Putusan MK No:91/PUU-XVIII/2020 Dan Undang-Undang No:11/2020 Tentang Cipta Kerja

Putusan MK Nomor Perkara 11-14-21-126 dan 136/PUU-VII/2009 dan Undang-Undang Republik Indonesia No:20/2003 Tentang (Sisdiknas)” dan “Undang-Undang Republik Indonesia No:9/2009 Tentang (BHP)

Putusan MK No:115/PUU-VII/2009 dan Undang-Undang No:13/2003 Tentang Ketenagakerjaan

Putusan MK No:4/PUU-VII/2009 Dan Undang-Undang No:10/2008 tentang Pemilu Anggota (DPR, DPD dan DPRD) dan Undang-Undang No:12/2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No:32/2004 tentang Pemerintahan Daerah

Putusan MK Nomor Perkara 7 /PUU-VII/2009 Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang (KUHP)

R. G. Soekadijо, Logika Dasar: tradisional, simbolik, dan induktif, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), h. 3. cet. Ke-3

Shidarta “Penalaran Hukum”
<https://www.jentera.ac.id/kabar/penalaran-hukum-oleh-shidarta-mengisi-legal-gap>

Sudikno Mertokusumo” penemuan hukum: suatu pengantar” (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014) ISBN 978-602-7821-19-4

Sudikno Mertokusumo dan Mr. A. Pitlo, 2020 “Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum” (Jl. Geosanulum No:17 Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, bekerja sama dengan konsorsium ilmu hukum dapertemen Pendidikan dan kebudayaan dan the asia foundation 126 hlm. <https://heylaw.id/blog/metode-penemuan-hukum-bentuk-bentuk-interpretasi-terhadap-undang-undang>

Syukri Asy'ari, Meyrinda Rahmawaty Hilipito, Mohammad Mahrus Ali 2013 “Model dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Studi Putusan Tahun 2003-2012)”

Suteki dan Galang Taufani, “Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik” Ed 1, Cetakan-3 (Depok: Rajawalu Pers, 2020), 267.
<https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1169384>

Ura Urbanus Weruin “*Logic(logika), Reasoning(penalaran) and Legal Argumentation* (dan argumentasi hukum)” (Diakses 04/01/2023)
<https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/1427>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Pribadi

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : M. Islakhul Adib |
| 2. Jenis Kelamin | : Laki-Laki |
| 3. Tempat, Tgl Lahir | : Pekalongan, 20 Desember 1998 |
| 4. Agama | : Islam |
| 5. Alamat | : Jl. K.H. Adam Kel. Simbang Kulon
Kec.Buaran Kab. Pekalongan |
| 6. No HP | : 085747159245 |

B. Identitas Orang Tua

- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama Ayah | : Abdul Adhim |
| 2. Pekerjaan | : - |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Nama Ibu | : Masnah |
| 5. Pekerjaan | : - |
| 6. Agama | : Islam |
| 7. Alamat | : Jl. K.H. Adam Kel. Simbang Kulon
Kec.Buaran Kab. Pekalongan |

C. Riwayat Pendidikan

- | | |
|--------|----------------------------------|
| 1. SD | : MIS Simbang Kulon (2004-2010) |
| 2. SMP | : MTsS Simbang Kulon (2011-2013) |
| 3. SMA | : MAS Simbang Kulon (2014-2016) |